



PENETAPAN

Nomor 191/Pdt.P/2023/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KAYUAGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam persidangan tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

SAMSI BIN SUHAIMI, NIP 1610120701710006, tempat dan tanggal lahir/ umur Sungai Pinang, 01 Juni 1971/ 52 Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun I RT. 01 Desa Sungai Pinang III Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Pemohon I;

NURAINI BINTI M. AMIN, NIP 1610126007740001, tempat dan tanggal lahir/ umur Sungai Pinang, 20 Juni 1974/49 Tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun I RT. 01 Desa Sungai Pinang III Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 17 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 191/Pdt.P/2023/PA.Kag, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah Suami/Isteri sah, akad nikah dilaksanakan menurut syari'at Islam, pada tanggal 05 Januari 1997,

Halaman 1 dari 18 Halaman
Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Sungai Pinang II, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Ogan Ilir, wali nikah nasab Ayah Kandung Pemohon II bernama M. Amin (ALM), dengan mahar berupa Seperangkat Alat Sholat dan Uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), tunai dan disaksikan dua orang saksi masing-masing:

1. Saparudin 2. M. Robi;
2. Bahwa, Pemohon I menikah dengan Pemohon II berstatus Perawan, sedangkan Pemohon II menikah dengan Pemohon I berstatus Jejaka;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Sungai Pinang II Pemohon I di Desa Sungai Pinang II hingga saat ini selama kurang lebih 26 Tahun;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami Suami dan sudah di karuniai 2 orang anak yang bernama: (1) Rizki Amalia, (2) Meilia Safitri tempat tanggal lahir Sungai Pinang, 11 Mei 2003, (3) M. Sondhi tempat tanggal lahir Sungai Pinang, 31 Mei 2007;
5. Bahwa, semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut, dan keduanya masih menganut agama Islam;
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II memerlukan Penetapan Pengesahan Nikah untuk keperluan melengkapi administrasi pembuatan Akte Kelahiran anak, serta untuk mendapatkan kepastian hukum, karena Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum diterbitkan oleh KUA Kecamatan Sungai Pinang, karena pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinang sesuai dengan keterangan Nikah tidak Tercatat dari kantor Urusan Agama Sungai Pinang Nomor : 23/KUA.06.06.12/PW.01/09/2023 tertanggal 26 September 2023;
7. Bahwa memang pada saat itu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II memang belum di catat oleh P3N Sungai Pinang dan saat Pemohon I dan Pemohon II hendak melaksanakan pernikahan memang belum memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan, baik

Halaman 2 dari 18 Halaman
Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2023/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah Administrasi dan keuangan, namun pada saat itu P3N setempat tidak mendaftarkan Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke KUA Kecamatan Sungai Pinang, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan Pengesahan (Isbat Nikah) dari Pengadilan Agama Kayuagung, yang menyatakan bahwa pernikahan antara PEMOHON I dan PEMOHON II yang dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 1997, di Desa Sungai Pinang, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Ogan Ilir, adalah sah berdasarkan hukum;

8. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung kiranya dapat menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II, menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan hukum, selanjutnya menetapkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 1997, di Desa Sungai Pinang Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Ogan Ilir, adalah sah berdasarkan hukum; Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Samsi Bin Suhaimi) dengan Pemohon II (Nuraini Binti M. Amin) yang terjadi pada tanggal 05 Januari 1997, di Sungai Pinang II, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Ogan Ilir;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinang;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Atau apabila Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kayuagung berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Kehadiran Pihak

Halaman 3 dari 18 Halaman
Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan Jurusita Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 191/Pdt.P/2023/PA.Kag yang dibacakan di persidangan, baik Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Pembacaan Permohonan

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Pembuktian

A. Bukti Surat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Samsi Bin Suhaimi) NIK 1610120701710006 tanggal 5 Februari 2021 dan atas nama Pemohon II (Nuraini Binti M. Amin) NIK 1610126007740001 tanggal 17 April 2012, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* oleh pejabat pos, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, serta diparaf oleh Hakim Tunggal dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1610120704082458 tanggal 22 Juni 2022 atas nama Kepala Keluarga Samsi, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* oleh pejabat pos, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, serta paraf oleh Hakim Tunggal dan diberi tanda bukti P.2;
3. Asli Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat Nomor 23/KUA.06.06.12/PW.01/09/2023 tanggal 26 September 2023 atas nama Pemohon I (Samsi) dan Pemohon II (Nuraini) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* oleh pejabat pos, telah dicocokkan dan ternyata

Halaman 4 dari 18 Halaman
Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2023/PA.Kag



cocok dengan aslinya, serta paraf oleh Hakim Tunggal dan diberi tanda bukti P.3;

B. Bukti Saksi

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Nata Irawan bin Anang Cik, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun II, RT 003, Sungai Pinang III, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah Sepupu Pemohon II;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II dan mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di Desa Sungai Pinang II, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Ogan Ilir pada tanggal 5 Januari 1997;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama M Amin ;
- Bahwa yang menikahkan adalah ayah kandung Pemohon II sendiri;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Saparudin bin Anang dan M Rozi ;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Seperangkat Alat Sholat dan Uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saat ini Pemohon I tidak memiliki istri selain Pemohon II dan Pemohon II tidak memiliki suami selain Pemohon I;
- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia 2 (dua) orang anak;

Halaman 5 dari 18 Halaman
Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga antara Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah sampai saat ini rukun dan harmonis;
- Bahwa baik Pemohon I maupun Pemohon II sampai saat ini tetap menganut agama Islam;
- Bahwa terhadap rumah tangga yang dibangun oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama dikarenakan faktor ekonomi;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum perkawinan keduanya serta untuk melengkapi syarat administrasi kependudukan dan administrasi lainnya yang dibutuhkan;

2. Sefiandi bin Syamsudi, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun II, RT 004, Sungai Pinang III, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah Sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II dan mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di Desa Sungai Pinang II, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Ogan Ilir pada tanggal 5 Januari 1997;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama M Amin ;
- Bahwa yang menikahkan adalah ayah kandung Pemohon II sendiri;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Saparudin bin Anang dan M Rozi ;

Halaman 6 dari 18 Halaman
Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2023/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Seperangkat Alat Sholat dan Uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saat ini Pemohon I tidak memiliki istri selain Pemohon II dan Pemohon II tidak memiliki suami selain Pemohon I;
- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah sampai saat ini rukun dan harmonis;
- Bahwa baik Pemohon I maupun Pemohon II sampai saat ini tetap menganut agama Islam;
- Bahwa terhadap rumah tangga yang dibangun oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama dikarenakan faktor ekonomi;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum perkawinan keduanya serta untuk melengkapi syarat administrasi kependudukan dan administrasi lainnya yang dibutuhkan;

Kesimpulan

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi sebagai bukti dan mohon penetapan;

Penutup Pemeriksaan

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara *aquo* sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Halaman 7 dari 18 Halaman
Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2023/PA.Kag



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Kehadiran

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah datang sendiri (*in person*) menghadap di persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum. Sebagaimana Relaas Panggilan Jurusita Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 191/Pdt.P/2023/PA.Kag yang dibacakan di persidangan baik Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara sah dan patut;

Kewenangan Absolute

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa "*Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*". Halmana tersebut merupakan hukum materil yang diterapkan di Peradilan Agama maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama (*Absolute Competentie*);

Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 mengatur mengenai kewenangan relatif Pengadilan Agama, menyebutkan bahwa "*Pengadilan Agama berkedudukan di Kotamadya atau di ibu kota Kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten*"; maka berdasarkan permohonan Pemohon dan identitas baik Pemohon I maupun Pemohon II (vide: bukti P.1), harus dinyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga negara yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk yang bertempat tinggal di Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Ogan Ilir dan oleh karenanya perkara ini juga termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Kayuagung (*relative competentie*);

Halaman 8 dari 18 Halaman
Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam permohonan ini adalah mengenai pengesahan nikah (*Istbat Nikah*) antara Pemohon I dan Pemohon II. Bahwa pokok perkara tersebut termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh sebab itu mediasi dalam perkara *aquo* tidak dilaksanakan;

Pengumuman Istbat Nikah

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi tahun 2013 sebagaimana disebutkan dalam angka 11 halaman 128, maka perkara ini telah diumumkan selama 14 hari adalah sudah tepat dan benar dan ternyata selama pengumuman tersebut tidak ada satupun pihak ketiga yang mengajukan keberatan;

Pertimbangan Formil Permohonan

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan (*itsbat*) nikah diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II secara *voluntair*, maka akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil suatu permohonan atau tidak;

Menimbang, bahwa memaknai ketentuan pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Rv, harus dinyatakan bahwa permohonan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dan/atau telah memenuhi syarat-syarat formil suatu permohonan, maka Hakim Tunggal berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Pertimbangan Materil

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (secara *dejure*) pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Namun demikian, dalam hal pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan Akta nikah, maka dapat diajukan *itsbat* (pengesahan) nikahnya ke Pengadilan Agama (*vide*: Pasal 7 ayat [2] Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana

Halaman 9 dari 18 Halaman
Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2023/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa suatu pernikahan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan itu sendiri, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan terjadinya *ijab-qabul*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Ketiau, Kecamatan Pemulutan Barat, Kabupaten Ogan Ilir dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **M Amin dan yang menikahkan adalah M Amin**, dengan maskawin berupa Seperangkat Alat Sholat dan Uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar secara tunai dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Saparudin bin Anang dan M Rozi, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kepastian hukum, serta administrasi kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dikonstatir permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Benarkah Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri?;
2. Benarkah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan berdasarkan hukum Islam (terpenuhi syarat dan rukun nikah) dan tidak melanggar ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua permasalahan tersebut di atas, maka Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama dapat memberikan penetapan pengesahan (Istbat) nikah yang salah satunya berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu Hakim Tunggal

Halaman 10 dari 18 Halaman
Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II *aquo* patut dan beralasan untuk dipertimbangkan;

Pembebanan Pembuktian

Menimbang, bahwa perkara *aquo* merupakan rumpun perkara voluntair (tanpa ada sengketa) meskipun demikian, sesuai dengan ketentuan pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon I dan Pemohon II tetap dibebani pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Pertimbangan Formil Bukti Surat

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2 dan P.3 bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, bahwa berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, sehingga Hakim Tunggal berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dipersidangan yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Pertimbangan Materil Bukti Surat

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa pernikahan antara keduanya belum mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dikarenakan belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat. Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti P.3 berupa asli Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat berdasarkan bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, bukti tersebut merupakan asli dari akta otentik. Isinya menerangkan bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II namun pernikahan tersebut belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, sesuai dengan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan Pemohon I (Samsi) dan Pemohon II (Nuraini) tidak tercatat dalam register

Halaman 11 dari 18 Halaman
Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang ada pada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut isinya menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II secara social telah hidup dalam satu keluarga dimana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak kandung, halmana bukti relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II juga tidak terdapat sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II secara administrasi kependudukan dan sosial masyarakat telah hidup dalam sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis di lingkungan masyarakat yang menjunjung norma-norma sosial dan agama dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan keduanya membangun rumah tangga;

Pertimbangan Formil dan Materil Saksi

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi dan mereka termasuk orang yang tidak dilarang sebagai saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 171, Pasal 172, Pasal 175 R.Bg. dan para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya serta keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian yang pada pokoknya memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg. serta mereka terdiri dari 2 (dua) orang saksi telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, sehingga keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima sebagai bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah

Halaman 12 dari 18 Halaman
Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II di Desa Sungai Pinang II, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Ogan Ilir, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama M Amin dan yang menikahkan adalah M Amin, dengan maskawin berupa Seperangkat Alat Sholat dan Uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar secara tunai dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Saparudin bin Anang dan M Rozi;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan pertalian nasab garis keturunan keatas maupun kebawah, hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, hubungan semenda, sesusuan atau hal lain yang menghalangi dilakukan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
4. Pemohon I dengan Pemohon II telah nyata hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
5. Selama hidup bersama sebagai suami istri tidak ada satupun pihak ketiga yang mengajukan keberatan dan selama itu pula keduanya tidak pernah melakukan perceraian, baik di dalam maupun di luar Pengadilan;
6. Bahwa sejak menikah sampai dengan sekarang keduanya tetap beragama Islam;
7. Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat disebabkan karena faktor ekonomi;
8. Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah dalam rangka untuk mendapatkan kepastian hukum perkawinannya sekaligus untuk kepentingan administrasi kependudukan lainnya;

Pertimbangan Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, pernikahan baru dianggap sah apabila terpenuhi 5 (lima) rukun nikah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan mana dalam perkara *a quo*

Halaman 13 dari 18 Halaman
Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkuat dengan bukti Pemohon I dan Pemohon II baik bukti surat maupun saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan ke 5 (lima) rukun nikah tersebut benar-benar telah dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, salah satu kewajiban calon mempelai pria adalah menyerahkan mahar kepada calon mempelai wNuraini yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak, mahar tersebut dalam perkara a quo disepakati dengan mas kawin berupa Seperangkat Alat Sholat dan Uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar Secara tunai sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 30 dan Pasal 33 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Pemohon I dengan Pemohon II adalah 2 (dua) insan yang berbeda jenis kelamin, sama sekali tidak mempunyai hubungan darah baik dalam garis lurus ke bawah ataupun ke atas, tidak mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, tidak mempunyai hubungan semenda, tidak mempunyai hubungan sesusuan, dan atau tidak mempunyai hubungan yang oleh Syariat Islam atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terungkap, ketika melangsungkan perkawinan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, maka terbukti keduanya tidak terikat perkawinan dengan pihak lain sampai permohonan perkara aquo diajukan apalagi selama Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami isteri tidak ada satupun pihak ketiga yang mengajukan keberatan dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah melakukan perceraian, baik di dalam maupun di luar Pengadilan, keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah berpindah agama, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terungkap alasan Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan atau mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat disebabkan faktor ekonomi yaitu Pemohon I dan Pemohon II merupakan orang yang tidak mampu secara

Halaman 14 dari 18 Halaman
Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

finansial untuk membayar biaya pendaftaran perkawinan waktu itu sehingga Hakim Tunggal berpendapat kelalaian yang bersifat administrasi tersebut beralasan dan tidak melawan hukum karena keduanya memiliki itikad baik untuk mengajukan permohonan itsbat nikah;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bila hal ini dihubungkan dengan perkara *a quo* dimana secara kehidupan sosial Pemohon I dengan Pemohon II benar-benar telah nyata hidup bersama sebagai suami isteri dalam satu rumah tangga secara rukun, damai, dan bahagia, hal ini menunjukkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II benar-benar telah membangun rumah tangga sesuai dengan tujuan pernikahan itu sendiri;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan ini dilangsungkan pada tahun 1997 berarti 23 tahun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim Tunggal berpendapat bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II memiliki itikad baik untuk membangun rumah tangga bahagia, menatap masa depan keluarga yang lebih baik, dan mengharapkan pernikahannya mendapat kepastian hukum yang jelas sehingga pengurusan administrasi kependudukan serta administrasi lain yang terkait dengan keturunannya dapat berjalan dengan lancar dan tertib, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dipertimbangkan;

Pertimbangan Petitum Permohonan

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 1 (satu) terkait dengan pokok materi, maka Hakim Tunggal akan menjawabnya setelah mempertimbangkan tentang keabsahan perkawinan yang dilangsungkan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka II, Hakim Tunggal akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal memandang perlu untuk mengetengahkan pendapat ulama yang terdapat dalam Kitab *I'anauth Thalibin* dan *Bughyatul Mustarsyidin* yang berbunyi sebagai berikut:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

(إعانة الطالبين ٤:٢٥٤)

Halaman 15 dari 18 Halaman

Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2023/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya dan syarat-syaratnya perkawinan seperti wali dan dua orang saksi yang adil." (l'anatut Thalibin IV: 254).

فإذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية... (بغية المسترشدين: ظ: ٢٥٩)

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu." (Bughyatul Mustarsyidin: 259).

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal sependapat dengan pendapat para ulama (ahli fiqh) sebagaimana disebutkan dalam kedua Kitab tersebut diatas, sehingga Hakim Tunggal mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri di dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II secara sosial telah hidup bersama dalam satu atap di tengah-tengah masyarakat religius (beragama). Maka sekiranya Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama di luar pernikahan, tentu akan dipermasalahkan oleh masyarakat dan kenyataannya Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima oleh masyarakat sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, *harus dinyatakan sah* karena perkawinan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jls. Pasal 14 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk ditetapkan sah perkawinan Pemohon I (Samsi Bin Suhaimi) dengan Pemohon II (Nuraini Binti M. Amin) yang terjadi pada tanggal 5 Januari 1997, di Desa Sungai Pinang II, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Ogan Ilir patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dinyatakan sah, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa permohonan tersebut harus dinyatakan dikabulkan;

Halaman 16 dari 18 Halaman
Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 273 R.Bg, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Samsi Bin Suhaimi**) dengan Pemohon II (**Nuraini Binti M. Amin**) yang terjadi pada tanggal 5 Januari 1997, di Desa Sungai Pinang II, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Ogan Ilir;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinang;
4. Menghukum Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp.435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh **Muhammad Ismail, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Kayuagung, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh **Paulina Devi, S.H.** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti,

Ttd

Paulina Devi, S.H.

Hakim Tunggal,

Ttd

Muhammad Ismail, S.H.I.

Halaman 17 dari 18 Halaman
Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2023/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

| | | | |
|--------|-----------------|------|------------------|
| - | Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - | Proses | : Rp | 100.000,00 |
| - | Panggilan | : Rp | 275.000,00 |
| - | PNBP Panggilan: | Rp | 10.000,00 |
| - | Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - | Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| Jumlah | | : Rp | 435.000,00 |

(empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Salinan Penetapan ini di berikan atas permintaan Pemohon I dan Pemohon II
Untuk Salinan yang sama dengan Penetapan aslinya
Pengadilan Agama Kayuagung
Kayuagung 06 Desember 2023

Panitera

Ahmad Fikri, S.H.I., M.H.I.

Halaman 18 dari 18 Halaman
Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2023/PA.Kag